BAB II

TEORI *MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *ṣalaḥa* dan *ṣaluḥa*. Secara etimologis, kata "المصلحة", jamaknya "المصالح" berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sesuatu yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan " الخير والصواب".[1]

Maṣlaḥah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. *Maṣlaḥah* dalam arti yang umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti menolak atau menghindarkan dari *maḍarat*. Segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat di dalamnya disebut dengan *maṣlaḥah*.[2]

Pengertian *maṣlaḥah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama', antara lain:

a. Imam Ghazali (madhab syafi'i), mengemukakan bahwa: *al-maṣlaḥah* pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat. Yang dimaksud Imam

[1] Asmawi, *Perbandingan Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 128.
[2] Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh Jilid 2,* (Jakarta: Kencana Media Group, 2014), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Ghazali manfaat dalam tujuan syariat yang harus dipelihara terdapat lima bentuk yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian yang dimaksud mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal tujuan syariat yang disebut dengan istilah *al-Maqāṣid al-Shari'ah* menurut al-Syatibi. Imam Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut :

المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أودفع مضرة (المصالح الضروريات)

> "Maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan.[3]

b. Jalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa *maṣlaḥah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermafaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun bermanfaat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Serta memelihara maksud hukum syariat terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.[4]

c. Al-Kawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan syariat dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut, beliau memandang *maṣlaḥah* hanya dari satu sisi, yaitu

---

[3] Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh 1,* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 114.
[4] Romli, *Muqaranah Mazahib fil Uṣūl* ,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.[5]

d. Menurut Al-Thufi *maṣlaḥah* merupakan dalil paling kuat yang secara mendiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syariat.[6]

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *maṣlaḥah* merupakan tujuan dari adanya syariat Islam, yakni dengan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta.

2. **Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah***

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu metode yang dikembangkan ulama *Uṣul Fiqh* dalam mengistinbatkan hukum dari *naṣ.* Menurut Abdul Wahhab Khallaf *maṣlaḥah mursalah* yaitu suatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga disebut *maṣlaḥah mursalah* (*maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus).[7]

Dengan demikian *maṣlaḥah mursalah* ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan. Dalam kehidupan nyata kemaslahatan menjadi tolak ukur dalam menetapkan hukum seiring tumbuh dan

---

[5] Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh Jilid 2…,* 368.
[6] Nasrun Harun, *Uṣūl Fiqh 1…*, 125.
[7] Satria Effendi, *Uṣūl Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembangnya kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan mudaratnya. Bila mudaratnya lebih banyak maka dilarang oleh agama, atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah: "berubahnya suatu hukum menjadi haram atau bergantung *mafsadah* atau *maṣlaḥah*-nya".[8]

B. Macam - Macam *Maṣlaḥah*

Pembagian jenis *maṣlaḥah* dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

1. *Maṣlaḥah* berdasarkan tingkatannya

Maṣlaḥah berdasarkan tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi kebutuhannya manusia. Sebagaimana pendapatnya al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-Maqāṣid al-Shari'ah*), al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkatan kekuatan kebutuhan akan *maṣlaḥah*, yaitu:[9]

a. *Al-Maṣlaḥah al-Ḍarūriyyah* (kemaslahatan primer) ialah kemaslahatan yang menjadi tegaknya kehidupan asasi manusia dan berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini, terdiri atas lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan

[8] A. Syafi'I Karim, *Uṣūl Fiqih,* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 84.
[9] Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh 1…,* 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maṣāliḥ al-khamsah*, yakni:[10]

1) Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang berifat ḍaruriyah ini harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan sikap tasammuh (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.[11]
2) Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain, dalam surat *al-Isrā'* (17) ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ

> "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar".[12]

3) Keberadaan syariah ialah melindungi akal pikiran supaya ia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus disingkirkan. Sebagaimana firman Allah surat *al-Mā'idah* (5) ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

---

[10] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqih,* (Mesir: Darul Araby, 1985), 278.
[11] Nasrun Harun, *Uṣūl Fiqh*…, 115.
[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".[13]

4) Perlindungan terhadap kehormatan manusia, karena manusia adalah makhluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Isrā'* (17) ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

> "Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.[14]

5) Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah, atau dirusak orang, syariah Islam telah mengaturnya. Misalnya, Islam membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi dalam muamalah.[15] Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT surat *an-Nisā'* (3) ayat 29:

---

[13] Ibid.,123.
[14] Ibid.,289.
[15] Nasrun Harun, *Uṣūl Fiqh 1*…, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[16]

b. *Al-Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah* (kemaslahatan sekunder) yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan untuk menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukhṣah* (keringanan) dalam ibadah.[17]

c. *Al-Maṣlaḥah al-Taḥsīniyah* (kemaslahatan tersier), yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan yang bertentangan oleh akal sehat.[18]

2. ***Maṣlaḥah* berdasarkan cakupannya**

Bila ditinjau dari segi cakupan, Jumhur Ulama membagi maṣlaḥah kepada tiga tingkatan, yaitu:[19]

---

[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya…*, 83.
[17] Ibid., 116.
[18] Ibid.
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Al-Maṣlaḥah al-'Āmmah* (*maṣlaḥah* umum), yang berkaitan dengan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu Negara.

b. *Al-Maṣlaḥah al-Ghālibah* (*maṣlaḥah* mayoritas), yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan (kerusakan) wajib menggantinya.

c. *Al-Maṣlaḥah al-Khāṣṣah* (*maṣlaḥah* khusus/pribadi), yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang.

3. ***Maṣlaḥah* dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syariat**

Sedangkan *maṣlaḥah* dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syariat, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi dibagi menjadi tiga, yaitu:[20]

a. *Al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*, yaitu *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya guna untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

b. *Al- Maṣlaḥah al-Mulghā*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan

[20] Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta'lil al-Ahkām,* (Mesir: Dār al Nahḏoh al-'Arabiyyah, tt), 281-287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ketentuan syariat. Misalnya, penambahan harta melalui riba dianggap *maṣlaḥah*. Kesimpulan seperti itu bertentangan dengan *naṣ al-Qur'ān* surat *al-Baqarah* (2) ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

> "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya dikembalikan".[21]

c. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*, yaitu *maṣlaḥah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syariat dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh syariat, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Gabungan dari dua kata tersebut, yaitu *maṣlaḥah mursalah* menurut istilah berarti kebaikan (*maṣlaḥah*) yang tidak disinggung dalam syariat, untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat.[22]

---

[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*…47.
[22] Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh I…,* 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Landasan Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

1. *Al-Qur'ān*

Berdasarkan *istiqra'* (penelitian empiris) dan *naṣ-naṣ al-Qur'ān* maupun hadist diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.[23] Sebagaimana firman Allah dalam surat *Yūnus* (10) ayat 57.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ

"Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".[24]

Hasil induksi terhadap ayat dan hadis menunjukan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam surat *al-Anbiyā'* (21) ayat 107:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".[25]

Redaksi ayat di atas sangat singkat, namun ayat tersebut mengandung makna yang sangat luas. Di antara empat hal pokok, yang terkandung dalam ayat ini adalah: Allah mengutus Nabi Muhammad (*al-'Ālamīn*), serta risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya,

---

[23] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqih…,* 423.
[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*…, 215.
[25] Ibid., 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni rahmat yang sifatnya sangat besar. Firman Allah dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 185:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ . . .

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu…"[26]

Ayat tersebut terdapat kaidah yang besar, di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yaitu "memberikan kemudahan dan tidak mempersulit". Hal ini memberikan kesan kepada kita yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan, dan tidak mempersukar.[27]

2. **Hadis**

Najmuddīn Sulaiman bin Abd al-Qawiy bin Abd al-Karim al-Ṭufi al-Hanbaly (al-Ṭufi) menggunakan hadits riwayat Ibn Mājah dan Dār al-Quṭni, Imām Malīk al-Hakim dan al-Baihaqi, yang dikategorikan dalam hadis hasan sebagai dasar hukum *maṣlaḥah*, landasan utama pendapatnya adalah mendahulukan *naṣ* dan *ijmā'.*

عَنْ اَبِي سَعِيدٍ سَعَدْ بِنْ مَالِكِ اَوْ بِنْ سِ نَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَ رَسُوْالَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ، قَالَ :لَا ضَرَ رَ وَلَا ضِرَارَ .حَدِيْثُ حَسَنٌ رَوَاهُ اِبْنُ مَا جَهْ . وَالدَّارُ قُطْنِي وَغَيرَ هُّما مُسْنَدًا .وَرَ وَاهُ مَالِكِ فِى الْمُوَاطّاَءِ .عَنْ عمَرُوبْنِ يَحْيَ عَنْ اَبِليهِ عَنِ النَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ، مُرْسَلَا فَاسْقَطُ اَبَا سَعِيدٍ

[26] Ibid., 28.
[27] Miftachul Choiroh, "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pengharum Ruangan yang Terbuat dari Kotoran Sapi (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 Babat Kabupaten Lamongan) "(Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Diriwayatkan dari Aby Sa'id Sāad bin Malīk al-khudzīy, r.a sesungguhnya Rasulullah saw bersabda ,tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dan dari Quthni dan selain keduanya adalah masnad, dan meriwayatkan Imām Malīk dalam al-Muwāṭo', dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi saw dinilai sebagai hadis mursal terputus pada Abā Sa'id".[28]

Al-Thufi berpendapat bahwa hadis tersebut mengandung makna bahwa hukum Islam melarang segala bentuk kemudaratan dari manusia. Pendapatnya ini didasarkan pada pemahamnnya terhadap ayat *al-Qur'ān* maupun hadis yang menggambarkan bahwa Allah memelihara dan memprioritaskan kemaslahatan hambanya.[29]

D. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *maṣlaḥah* merupakan hujah syariat yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai kejadian atau masalah yang hukumya tidak ada di dalam nas atau *ijmā'* atau *qīyas* atau istihsan, maka disyariatkan dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. Dan pembentukan hukum berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* ini tidak berlangsung terus lantaran diakui oleh syarak.[30]

Adapun terhadap kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*, para ulama *Uṣul Fiqh* terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *maṣlaḥah mursalah* dalam hukum Islam. Terdapat perbedaan antara kalangan mazhab *Uṣul Fiqh* yang menerima dan menolak dintaranya:

---

[28] Abi Husain Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi an-Naisaburī, *Ṣahīh Muslim,* Jilid VII (Beirut: Dār al-Kutub, 2010), 1334.
[29] Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh 1*…, 128.
[30] Miftahul Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kelompok pertama yang meneima *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu dari sumber hukum dan sekaligus *hujjah shari'ah*. Pendapat ini dianut oleh kalangan ulama Malikiyah, Imam Ahmad Ibnu Hambal dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan *hujjah shar'iyyah* dan dalil hukum Islam serta hujjah dalam menetapkan hukum. Adapun argumen yang dikemukakan oleh kelompok pertama, di antaranya:[31]

   a. Adanya perintah al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat *al-Nisā'* (4) ayat 59:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

   "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".[32]

   Pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin taat dan patuh kepada Allah, kepada rasul Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka untuk dapat terciptanya kemaslahatan umum.

[31] Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh Jilid 2…,* 384-385.
[32] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya…*, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ulama' Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maṣlaḥah* tersebut berpengaruh pada hukum.

c. Hadis Mu'adz bin Jabal, dalam hadis tersebut Rasulullah saw membenarkan dan memberikan restu kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam al-Quran dan Hadis. Dengan *wajh al-istidlāl* bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Dengan demikian, restu Rasulullah kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan mujtahid untuk mempergunakan metode *istislāh* dalam berijtihad.

d. Adanya *taqrir* (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'adz ibn Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat *al-Qur'ān* dan sunnah Nabi saw. untuk menyesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap *maṣlaḥah.* Nabi sendiri waktu itu tidak membebaninya untuk dukungan *naṣ.*

e. Adanya praktik yang begitu meluas di kalangan sahabat Nabi tentang penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Misalnya: para sahabat menghimpun dan membukukan *al-Qur'ān* dalam satu mushaf, dan ini dilakukan kerena khawatir hal ini bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi da tidak ada pula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangannya. Pengumpulan *al-Qur'ān* dalam satu mushaf ini semata-mata dalam kemaslahatan umat Islam.[33]

f. Suatu *maṣlaḥah* bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (syariat), maka menggunakan *maṣlaḥah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar'i, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya sebaliknya bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud syariat.

g. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah,* maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah menghendaki kemudahan untuk hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan, seperti yang ditegaskan dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 185 dan Nabi juga menghendaki umatnya menenempuh cara yang lebih mudah dalam kehidupannya.[34]

2. Kelompok kedua yang menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah syar'iyyah*. Pendapat ini dianut oleh madhab Hanafi, madhab Syafi'i dan madhab Ẓahiriyah. Adapun yang menjadi dasar penolakan *maṣlaḥah mursalah* adalah sebagai berikut:[35]

   a. Bila suatu *maṣlaḥah* ada petunjuk *syar'i* yang membenarkannya atau yang disebut *mu'tabarah,* maka ia telah termasuk dalam umumnya

[33] Romli, *Muqaranah Mazahib fil Uṣūl…*, 168.
[34] Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh Jilid 2…*, 384.
[35] Ibid., 385-386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qiyās. Seandainya tidak ada petunjuk tidak ada *syariat* yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu *maṣlaḥah.* Mengamalkan sesuatu yang diluar petunjuk *syariat* berarti mengaakui akan kurang lengkapnya *al-Qur'ān* maupun sunnah Nabi. Hal ini juga berarti tidak mengakui kesempurnaan risalah Nabi. Padahal *al-Qur'ān* dan sunnah itu telah sempurna dan meliputi semua hal.

b. Beramal dengan *maṣlaḥah* tang tidak mendapatkan pengakuan tersendiri dari *naṣ* akan membawa kepada pegalaman hukum yang beerlandaskan pada kehendak hati dan menurut hawa nafsu. Cara seperti ii tidaklah lazim dalam prinsip-prinsip Islami. Keberatan al-Ghazali untuk menggunakan *Istihsan* dan *maṣlaḥah mursalah* sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara seenaknya (*talazzuz)* dan beliau menetapkan syarat yang berat untuk menetapkan hukum.

c. Allah menolak sebagian *maṣlaḥah* dan menyukai sebagian yang lainnya. Sementara, *maṣlaḥah mursalah* ditolak atau diakui oleh syar'i keberadaanya. Oleh karena itu, *maṣlaḥah mursalah* tidak mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum.

d. Menggunakan *maṣlaḥah* dalam *ijtihad* tanpa berpegang kepada *naṣ* akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum. Hal yang demikian ini menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam, yaitu "tidak boleh merusak dan juga tidak ada yang dirusak".

e. Diperbolehkannya berijtihad dengan *maṣlaḥah* yang tidak mendapat dukungan dari *naṣ,* maka akan memberi kemungkinan untuk merubahnya hukum syariat, juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip hukum *syariat* yang universal meliputi semua umat Islam.[36]

Menghilangkan kemudaratan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syarak yang wajib dilakukan.[37] Dengan demikian, ulama Hanafiah menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum; dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *naṣ* atau *ijmā'* dan jenis atau sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nas atau *ijmā'*. Penerapan konsep *maṣlaḥah mursalah* di kalangan Hanafiah terlihat secara luas dalam metode *istiḥsan* (pemalingan hukum dari kehendak qiyas atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan hukum tersebut, pada umumnya adalah *maṣlaḥah mursalah*.[38]

---

[36] Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh Jilid 2*…, 385-386.
[37] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*…, 121.
[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Maka dari itu, para ulama menyusun syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, antara lain:

b. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syariat dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh *naṣ* secara umum.
c. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan. Sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari kemudaratan.
d. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi, apabila maslahat itu bersifat individual menurut Al-Ghazali maka syarat lain harus dipenuhi, dimana *maslahat* tersebut harus sesuai dengan *al-Maqāṣid al-Shari'ah.*[39]
e. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar ketetapan *al-Qur'ān*, hadis, dan *ijmā'*.
f. Yang dinilai akal sehat sebagai *maṣlaḥah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum tidak berbenturan dengan dalil syariat yang telah ada, baik dalam bentuk *al-Qur'ān* dan hadis, maupun *ijmā'* ulama' terdahulu.

[39] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah mursalah diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainnya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat berada dalam kesempitan hidup dan menghadapi kesulitan.[40]

F. Objek *Maṣlaḥah Mursalah*

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa objek *maṣlaḥah mursalah* selain berlandaskan hukum syariat secara umum, juga harus diperhartikan ada dan hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian segi ibadah tidak termasuk dalam segi tersebut.

Segi peribadatan yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada didalamnya. Segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyariatkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari kemaslahatan itu sendiri, Allah sudah menjadikan syi'ar keagamaan yang satu dan mencakup seluruh manusia sepanjang zaman dan sepanjang waktu.

Secara ringkas, dapat dikataan bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *naṣ*, baik dalam *al-Qur'ān* maupun as-sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibār*. Hal ini difokuskan pada hal-hal yang tidak

[40] Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh Jilid 2*…, 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didapatkan adanya *ijmā'* atau *qiyās* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

Demikian beberapa pandangan tentang dimasukannya *maṣlaḥah* dalam Islam sebagai salah satu sumber hukum *istiḍah* dan metode untuk menetapkan hukum Islam. Sebagaimana telah diterangkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* dibatasi dengan *qayd* (klasifikasi) tertentu, sehingga tidak dicabut dari akar shari'at dan tidak mengesampingkan *naṣ-naṣ* yang *qaṭ'i* baik *qaṭ'i* dari segi *sanad*nya ataupun *dalalah*nya.[41]

[41] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh…,* 437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id